

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Tantangan dalam pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk hidup di zaman millennium ketiga, hal ini disebabkan karena pada zaman tersebut sebagian besar apa yang terjadi dan kondisinya belum dikenal, penuh persaingan yang luar biasa, penuh perubahan serta penuh tantangan.

Masalah pokok pendidikan kita dewasa ini adalah peningkatan mutu pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan delapan standar nasional pendidikan yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan (PP. No. 19 Tahun 2005). Standar nasional pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, pada hakekatnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, standar nasional pendidikan harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Mutu pendidikan tercapai apabila masukan, proses, keluaran, guru, sarana dan prasarana serta pembiayaan terpenuhi sebagai syaratnya. Guru sebagai tenaga kependidikan pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut tenaga kependidikan untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Pendidikan yang bermutu sangat membutuhkan tenaga kependidikan yang profesional.

Tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk sikap spritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu tenaga kependidikan yang profesional akan melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga menghasilkan tamatan yang lebih bermutu. Menjadi tenaga kependidikan yang profesional tidak akan terwujud begitu saja tanpa adanya upaya untuk meningkatkannya, adapun salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan pengembangan profesionalisme. Hal ini dibutuhkan dukungan dari pihak yang mempunyai peran penting dalam hal ini adalah kepala sekolah yang merupakan pimpinan pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah.

Supervisor merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah yang kompetitif. Pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada *stakeholder* pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Dalam Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009: 20) dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah/madrasah berperan sebagai: (1) kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah, (2) asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah, (3) pusat informasi pengembangan mutu sekolah, dan (4) evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan.

Supervisi manajerial pada saat ini diberi tambahan tugas berupa implementasi kurikulum 2013 serentak di seluruh sekolah di Indonesia. Pengawas harus melakukan konsentrasi supervisi manajerial bukan saja tentang pengelolaan dan administrasi pelaksanaan kurikulum lama (KTSP 2006), tetapi harus melakukan supervisi pada implementasi Kurikulum 2013.

Supervisi manajerial yang berkaitan langsung dengan terselenggaranya Kurikulum 2013, di antaranya :

- a. Manajemen KTSP 2013 dan pembelajaran saintifik.
- b. Manajemen ekstrakurikuler wajib dan pilihan
- c. Administrasi buku guru dan buku siswa.
- d. Analisis ratio PTK dalam program peminatan.
- e. Manajemen keuangan.

- f. Hubungan sekolah dan masyarakat.
- g. Layanan khusus peminatan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Panduan kegiatan ekstrakurikuler merupakan program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Jelasnya bahwa panduan kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (*supplement* dan *complements*) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan.

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang baik dan penting karena memberikan nilai tambah bagi para siswa dan dapat menjadi barometer perkembangan/kemajuan sekolah yang sering kali diamati oleh orangtua siswa maupun masyarakat dengan adanya kegiatan ekstra tersebut diharapkan suasana sekolah menjadi lebih hidup.

Menurut Sulisyowati (2012:60) pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya

pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir serta kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang memiliki minat mengikuti kegiatan tersebut. Melalui bimbingan dan pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Memperluas diri ini dapat dilakukan dengan memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap dan nilai-nilai.

Pengertian ekstrakurikuler menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 291) yaitu suatu kegiatan yang berada di luar program yang 10 tertulis di dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan diluar jam pelajaran wajib. Kegiatan ini memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan kegiatan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Berdasarkan penjelasan tentang ekstrakurikuler tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran yang dilakukan, baik di sekolah ataupun di luar sekolah yang bertujuan untuk memperdalam dan

memperkaya pengetahuan siswa, mengenal hubungan antar berbagai pelajaran, serta menyalurkan bakat dan minat.

Saputra, Yudha (1998: 6) mendefinisikan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah biasa yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai hubungan antar pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan program yang berupa pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan intrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (*supplement* dan *complement*) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau kalender pendidikan satuan pendidikan. Pengawas dapat merekam data program ekstrakurikuler dengan cara membaca program ekstrakurikuler yang disusun oleh sekolah. Di dalam panduan kegiatan ekstrakurikuler tersebut harus tergambar pengelolaan kepala sekolah, meliputi penentuan ekstrakurikuler pilihan, mengembangkan kegiatan pramuka, pemilihan pembina dan pelatih handal, menentukan teknis pelaksanaan ekstrakurikuler dan pembiayaannya. Pengawas harus memberikan bimbingan kepada kepala sekolah agar penyusunan panduan ekstrakurikuler mengacu pada petunjuk pelaksanaan ekstrakurikuler dalam Permendikbud No. 81A Lampiran III.

Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi Sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*) terlaksananya pembelajaran salah satunya adalah

penyusunan program pengembangan diri melalui ekstrakurikuler. Supervisi manajerial dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: monitoring dan evaluasi, FGD, metode Delphi, dan Workshop.

Hasil monitoring yang dilakukan pengawas hendaknya disampaikan secara terbuka kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, komite sekolah dan guru. Secara bersama-sama pihak sekolah dapat melakukan refleksi terhadap data yang ada, dan menemukan sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung yang selama ini mereka rasakan. Forum untuk ini dapat berbentuk *focus group discussion* (FGD), yang melibatkan unsur-unsur stakeholder sekolah. Diskusi kelompok terfokus ini dapat dilakukan dalam beberapa putaran sesuai dengan kebutuhan. Tujuan FGD adalah untuk menyatukan stakeholder mengenai realitas kondisi (kekuatan dan kelemahan) sekolah, serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang akan diambil untuk memajukan sekolah. Peran pengawas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sekaligus menjadi narasumber apabila diperlukan, untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.

Agar FGD dapat berjalan efektif, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Sebelum FGD dilaksanakan, semua peserta sudah mengetahui maksud diskusi serta permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Peserta FGD hendaknya mewakili berbagai unsur, sehingga diperoleh pandangan yang beragam dan komprehensif.
- 3) Pimpinan FGD hendaknya akomodatif dan berusaha menggali pikiran/pandangan peserta dari sudut pandangan masing-masing unsur.

- 4) Notulen hendaknya benar-benar teliti dalam mendokumentasikan usulan atau pandangan semua pihak.
- 5) Pimpinan FGD hendaknya mampu mengontrol waktu secara efektif, dan mengarahkan pembicaraan agar tetap fokus pada permasalahan.
- 6) Apabila dalam satu pertemuan belum diperoleh kesimpulan atau kesepakatan, maka dapat dilanjutkan pada putaran berikutnya. Untuk ini diperlukan catatan mengenai hal-hal yang telah dan belum disepakati.

Pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi manajerial dengan metode *focus group discussion* (FGD) dalam penyusunan panduan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dengan unsur-unsur yang terlibat diantaranya kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang akademik/kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru, pembina kegiatan ekstrakurikuler dan pelatih kegiatan ekstrakurikuler.

Pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi kurikulum 2013 dengan salah satu implementasinya ialah meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler juga wajib dilaksanakan di kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak antara $2^{\circ}10'0''$ - $3^{\circ}40'0''$ LU s/d $105^{\circ}15'0''$ - $106^{\circ}45'0''$ BT (Sumber: UU No. 33 Tahun 2008). Sebagai wilayah kepulauan, kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Wilayah administrasi kabupaten Kepulauan

Anambas menurut UU No. 33 Tahun 2008 yang memuat pulau-pulau besar dan kecil serta pulau terluar dengan batas wilayah adalah :

Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
 Sebelah Selatan : Kepulauan Tembelan
 Sebelah Barat : Laut Cina Selatan
 Sebelah Timur : Laut Natuna

Dari hasil verifikasi penamaan pulau yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai 283 pulau, termasuk didalamnya 5 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau-pulau tersebut satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan. Pada gugusan beberapa pulau kondisi daratannya berbukit-bukit dan landai di bagian pantainya. Dari jumlah pulau yang ada sekitar 26 pulau berpenghuni dan 212 pulau belum berpenghuni, termasuk didalamnya 5 pulau terluar.

Pembagian wilayah administratif kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 terdiri dari 6 kecamatan, 2 kelurahan dan 32 desa. Ditambah dengan 1 kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2008. Berdasarkan keputusan tersebut letak masing-masing Ibukota Kecamatan :

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	Siantan	Tarempa
2	Jemaja	Letung
3	Palமாக	Tembang Ladan
4	Jemaja Timur	Ulu Maras
5	Siantan Selatan	Air Bini
6	Siantan Tengah	Air Asuk
7	Siantan Timur	Nyamuk

Kondisi wilayah kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan hanya dapat dilalui dengan transportasi laut. Sedangkan untuk melakukan perjalanan ke provinsi dapat melalui transportasi laut dan udara. Berdasarkan kondisi kabupaten Kepulauan Anambas saat ini dengan permasalahan di bidang ekonomi, infrastruktur, sumberdaya manusia termasuk kapasitas aparatur, serta sosial budaya masyarakat, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah, maka peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang menjadi prioritas namun pelaksanaannya perlu kerja yang lebih keras lagi.

Peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Anambas juga tidak dapat lepas dari peran pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Permasalahan yang terjadi pada kepala sekolah di kabupaten Kepulauan Anambas antara lain kepala sekolah belum memahami dan menguasai apa yang menjadi tanggung jawabnya yang berkenaan dengan peningkatan kemampuan manajerialnya. Salah satu diantaranya adalah di kabupaten Kepulauan Anambas belum ada kepala SMA atau SMK yang sudah menyusun buku panduan kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan segera oleh pengawas sekolah. Untuk itu perlu dilakukan supervisi manajerial yang dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap kepala sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk membantu mereka mengatasi masalah yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan manajerialnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, diyakini bahwa dengan menerapkan supervisi manajerial oleh pengawas terhadap kepala sekolah maka

kemampuan kepala SMA atau SMK dapat meningkat khususnya kemampuan manajerial dalam menyusun panduan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk itu, dengan merujuk pada metode-metode dalam pelaksanaan supervisi manajerial maka yang dianggap relevan dalam upaya meningkatkan kemampuan kepala SMA atau SMK di kabupaten Kepulauan Anambas yakni dengan menerapkan supervisi manajerial dengan metode *focus group discussion*. Sebagaimana disebutkan di atas maka peneliti merasa perlu melakukan suatu penelitian tindakan dengan judul “Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah Dalam Menyusun Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Melalui Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah Dengan Metode *Focus Group Discussion* Di SMA/SMK Kabupaten Kepulauan Anambas”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat di-identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan supervisi manajerial yang berkaitan langsung dengan terselenggaranya Kurikulum 2013 di kabupaten Kepulauan Anambas khususnya manajemen ekstrakurikuler belum optimal. Pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 khususnya penyusunan panduan kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan Permendikbud No. 81A Tahun 2013 belum dijalankan di SMA dan SMK di Kabupaten Kepulauan Anambas.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dibatasi. Adapun batasan masalahnya adalah peningkatan kinerja kepala sekolah dalam menyusun

program kegiatan ekstrakurikuler dengan supervisi manajerial pengawas sekolah di SMA/SMK Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah kemampuan kepala sekolah dapat meningkat dengan penerapan model supervisi manajerial dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dalam menyusun program kegiatan ekstrakurikuler ?.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun program kegiatan ekstrakurikuler dengan penerapan model supervisi manajerial dengan metode *focus group discussion* (FGD).

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Menambah khasanah pengetahuan tentang supervisi manajerial pengawas sekolah dengan metode *focus group discussion* (FGD) dalam meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun panduan kegiatan ekstarakurikuler.

- b. Bahan acuan bagi penelitian lebih lanjut tentang supervisi manajerial pengawas sekolah dengan metode *focus group discussion* (FGD) dalam meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun panduan kegiatan ekstrakurikuler.

2. Manfaat Praktis :

- a. Sebagai bahan masukan bagi pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial dengan metode FGD.
- b. Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuannya khususnya dalam menyusun panduan kegiatan ekstrakurikuler.
- c. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk meningkatkan kemampuannya khususnya dalam menyusun program kegiatan ekstrakurikuler.